



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

NASRA, Tempat tanggal lahir di Kanakea, 25 Mei 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Kanakea, RT.011/RW.004, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam dengan Seorang Laki-laki yang bernama ARWAHA, dan kini Pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro Kota Baubau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7472081062023006;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) anak masing-masing bernama:
 - Anak Pertama, AGUS SYAPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 14 Agustus 2017, Umur 6 Tahun;
 - Anak Kedua, ZAYN FAYYAD ALFARENDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 28 Januari 2022, Umur 1 Tahun 6 Bulan;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki kesalahan penulisan Identitas kedua anaknya pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga;



4. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama AGUS SYAPUTRA, terdapat kesalahan penulisan urutan lahir anak dimana tertulis Anak **KEDUA**, padahal yang benar **AGUS SYAPUTRA** adalah anak **PERTAMA** dari bapak ARWAHA dan Ibu NASRA;
5. Bahwa selain itu, kesalahan yang lain pada Akta Kelahiran tersebut diatas adalah penulisan Ayah Kandung dari AGUS SYAPUTRA dimana tertulis **ROMI** padahal yang benar ayah kandungnya bernama **ARWAHA**;
6. Bahwa begitu pula di dalam Kartu Keluarga Pemohon pada bagian kolom Ayah kandung AGUS SYAPUTRA tertulis nama **ROMI**, padahal yang benar ayah kandungnya bernama **ARWAHA**;
7. Bahwa selanjutnya Kesalahan identitas anak kedua (**ZAYN FAYYAD ALFARENDRA**) dalam Akta Kelahiran Anak pada bagian urutan lahir anak, dimana tertulis kalau ZAYN FAYYAD ALFARENDRA adalah Anak **KE SATU** padahal yang benar adalah **ANAK KEDUA**;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk memperbaiki kesalahan identitas Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perbaikan Akta Kelahiran Anak AGUS SYAPUTRA pada bagian urutan lahir anak yang semula tertulis **ANAK KEDUA** menjadi **ANAK KESATU**, dan nama Ayah kandung AGUS SYAPUTRA yang semula tertulis **ROMI** diganti menjadi **ARWAHA** pada Akta Kelahiran AGUS SYAPUTRA;
3. Menyatakan Sah Perbaikan Kartu Keluarga Pemohon mengenai nama Ayah Kandung AGUS SYAPUTRA yang semula tertulis **ROMI** diganti menjadi **ARWAHA**;
4. Menyatakan Sah Perbaikan Akta Kelahiran ZAYN FAYYAD ALFARENDRA pada bagian urutan lahir anak yang semula tertulis **ANAK KESATU** diganti menjadi **ANAK KEDUA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472066505930003 atas nama Nasra yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2023;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472062305110001 atas nama Kepala Keluarga Arwaha yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 7472081062023006, antara Arwaha dengan Nasra yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2023;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-29042019-0007 atas nama Agus Syaputra yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023;
5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-17072023-0010 atas nama Zayn Fayyad Alfarendra yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Nalidin:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak kandung saksi;



- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bernama Nasra, bertempat tinggal di Kanakea, RT.011/RW.004, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dengan suaminya yang bernama Arwaha pada tanggal 28 Oktober 2013 bertempat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Arwaha tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama **Agus Syaputra**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Baubau pada tanggal 14 Agustus 2017 sedangkan anak yang kedua bernama **Zayn Fayyad Alfarendra**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Baubau pada tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak pertama yang bernama **Agus Syaputra**, karena terdapat kesalahan penulisan urutan lahir anak dimana tertulis **anak kedua, padahal yang benar Agus Syaputra adalah anak pertama** dari bapak **Arwaha** dan Ibu **Nasra** serta terjadi kesalahan penulisan yang lain pada Akta Kelahiran Anak **Agus Syaputra** adalah penulisan Ayah kandung dari **Agus Syaputra** dimana tertulis **Romi** padahal yang benar Ayah kandungnya bernama **Arwaha** dan telah terjadi kesalahan penulisan identitas anak kedua yang bernama **Zayn Fayyad Alfarendra** dalam Akta Kelahiran Anak tersebut pada bagian urutan lahir anak, dimana tertulis kalau **Zayn Fayyad Alfarendra** adalah **Anak kesatu** padahal yang benar adalah **Anak kedua**;

Saksi II Mariam:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bernama Nasra, bertempat tinggal di Kanakea, RT.011/RW.004, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dengan suaminya yang bernama Arwaha pada tanggal 28 Oktober 2013 bertempat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Arwaha tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama **Agus Syaputra**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Baubau pada tanggal 14 Agustus 2017 sedangkan anak yang kedua bernama **Zayn Fayyad Alfarendra**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Baubau pada tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak pertama yang bernama **Agus Syaputra**, karena terdapat kesalahan penulisan urutan lahir anak dimana tertulis **anak kedua**, padahal yang benar **Agus Syaputra adalah anak pertama** dari bapak **Arwaha** dan Ibu **Nasra** serta terjadi kesalahan penulisan yang lain pada Akta Kelahiran Anak **Agus Syaputra** adalah penulisan Ayah kandung dari **Agus Syaputra** dimana tertulis **Romi** padahal yang benar Ayah kandungnya bernama **Arwaha** dan telah terjadi kesalahan penulisan identitas anak kedua yang bernama **Zayn Fayyad Alfarendra** dalam Akta Kelahiran Anak tersebut pada bagian urutan lahir anak, dimana tertulis kalau **Zayn Fayyad Alfarendra** adalah **Anak kesatu** padahal yang benar adalah **Anak kedua**;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama ARWAHA, dan kini Pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro Kota Baubau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7472081062023006; Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak Anak Pertama, AGUS SYAPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 14 Agustus 2017, Umur 6 Tahun serta Anak Kedua, ZAYN FAYYAD ALFARENDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 28 Januari 2022, Umur 1 Tahun 6 Bulan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan penulisan Identitas kedua anaknya pada Akta Kelahiran Anak-Anak tersebut dan Kartu Keluarga yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kanakea, RT.011/RW.004, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 7472081062023006, antara Arwaha dengan Nasra yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2023 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pula bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dengan suaminya yang bernama Arwaha pada tanggal 28 Oktober 2013 bertempat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-29042019-0007 atas nama Agus Syaputra yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 dan bukti surat Pemohon bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-17072023-0010 atas nama Zayn Fayyad Alfarendra yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama **Agus Syaputra**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Baubau pada tanggal 14 Agustus 2017 sedangkan anak yang kedua bernama **Zayn Fayyad Alfarendra**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Baubau pada tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan Ayah dan Ibu kandung dari Pemohon, ternyata bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak pertama yang bernama **Agus Syaputra**, karena terdapat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan urutan lahir anak dimana tertulis **anak kedua**, padahal yang benar **Agus Syaputra** adalah **anak pertama** dari bapak **Arwaha** dan Ibu **Nasra** serta terjadi kesalahan penulisan yang lain pada Akta Kelahiran Anak **Agus Syaputra** adalah penulisan Ayah kandung dari **Agus Syaputra** dimana tertulis **Romi** padahal yang benar Ayah kandungnya bernama **Arwaha** dan telah terjadi kesalahan penulisan identitas anak kedua yang bernama **Zayn Fayyad Alfarendra** dalam Akta Kelahiran Anak tersebut pada bagian urutan lahir anak, dimana tertulis kalau **Zayn Fayyad Alfarendra** adalah **Anak kesatu** padahal yang benar adalah **Anak kedua**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan Akta Kelahiran Anak pertama yang bernama **Agus Syaputra**, karena terdapat kesalahan penulisan urutan lahir anak dimana tertulis **anak kedua**, padahal yang benar **Agus Syaputra** adalah **anak pertama** dari bapak **Arwaha** dan Ibu **Nasra** serta terjadi kesalahan penulisan yang lain pada Akta Kelahiran Anak **Agus Syaputra** adalah penulisan Ayah kandung dari **Agus Syaputra** dimana tertulis **Romi** padahal yang benar Ayah kandungnya bernama **Arwaha** dan telah terjadi kesalahan penulisan identitas anak kedua yang bernama **Zayn Fayyad Alfarendra** dalam Akta Kelahiran Anak tersebut pada bagian urutan lahir anak, dimana tertulis kalau **Zayn Fayyad Alfarendra** adalah **Anak kesatu** padahal yang benar adalah **Anak kedua**, tidaklah dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan identitas kedua anaknya pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan identitas kedua anak Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Agus Syaputra** dan **Zayn Fayyad Alfarendra** tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta perubahan identitas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Pemohon ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan Akta Kelahiran Anak **Agus Syaputra** pada bagian urutan lahir anak yang semula tertulis **Anak kedua** menjadi **Anak kesatu**, dan nama Ayah kandung **Agus Syaputra** yang semula tertulis **Romi** diganti menjadi **Arwaha** pada Akta Kelahiran Anak **Agus Syaputra**;
3. Menyatakan sah perbaikan Kartu Keluarga Pemohon mengenai nama Ayah Kandung **Agus Syaputra** yang semula tertulis **Romi** diganti menjadi **Arwaha**;
4. Menyatakan sah perbaikan Akta Kelahiran Anak **Zayn Fayyad Alfarendra** pada bagian urutan lahir anak yang semula tertulis **Anak kesatu** diganti menjadi **Anak kedua**;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas kedua anak Pemohon dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan identitas kedua anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 9 Agustus 2023 dengan dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Zaminu, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)